



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kualitas dan kesinambungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) perlu mengutamakan pelaksanaan kegiatan mendesak demi kelancaran pelayanan dasar kesehatan masyarakat, dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (PPN) XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan dampaknya, perlu dilakukan penyesuaian (*refocusing*) terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 426/2883/SJ tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI di Provinsi Papua;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur: (4-231/2020));
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 77), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.9.613.993.539.000,00 (sembilan triliun enam ratus tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) diubah menjadi Rp9.589.762.859.000,00 (sembilan triliun lima ratus sembilan puluh satu milyar tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pendapatan Transfer; dan
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp.11.615.548.859.000,00 (sebelas triliun enam ratus lima belas miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.89.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp.11.704.548.859.000,00 (sebelas triliun tujuh ratus empat miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
  - b. Belanja modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan
  - d. Belanja transfer.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula sebesar Rp.5.520.865.463.080,92 (lima triliun lima ratus dua puluh miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen) bertambah sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sehingga menjadi Rp.5.526.865.463.080,92 (lima triliun lima ratus dua puluh enam miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.2.331.962.318.109,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.3.363.437.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.328.598.881.109,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.2.812.706.329.353,00 (dua triliun delapan ratus dua belas miliar tujuh ratus enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.86.372.938.780,92 (delapan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen) sehingga menjadi Rp.2.899.079.268.133,92 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah koma sembilan puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.274.469.463.838,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sehingga menjadi Rp.280.469.463.838,00 (dua ratus delapan puluh miliar empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp.16.517.850.000,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.18.717.850.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c semula direncanakan sebesar Rp.165.551.848.172,00 (seratus enam puluh lima miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar rupiah) sehingga menjadi Rp.248.551.848.172,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp.2.025.786.000.000,00 (dua triliun dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp.89.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp2.114.786.000.000,00 (dua triliun seratus empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula direncanakan sebesar Rp.2.029.436.000.000,00 (dua triliun dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp.89.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp.2.118.436.000.000,00 (dua triliun seratus delapan belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.2.029.436.000.000,00 (dua triliun dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp.89.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp.2.118.436.000.000,00 (dua triliun seratus delapan belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah).
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (Nol rupiah).
  - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (Nol rupiah).
  - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (Nol rupiah).
  - (6) Penerimaan kembalipemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (Nol rupiah).
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (Nol rupiah).
7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.2.114.786.000.000,00 (dua triliun seratus empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah).
  - (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.2.114.786.000.000,00 (dua triliun seratus empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah).
8. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Juli 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



3 ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007